



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN  
ASET DAERAH  
Jln. H.Agus Salim Telp.(0756)21441 Painan**

---

**PENJELASAN/KETERANGAN PENYUSUNAN**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN  
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025**

**A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, dan guna mempertahankan tingkat daya beli masyarakat diantaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan dimasyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, maka sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas tahun 2025.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 dalam Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**B . DASAR**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

### III. TUJUAN

1. Untuk memperoleh payung hukum dalam pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; dan
2. Sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam perhitungan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

### IV. PENUTUP

Demikian Nota Penjelasan/keterangan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 ini kami susun, sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan harmonisasi. Akhir kata kami ucapkan terimakasih.

Painan, 12 Maret 2025  
Plt. Kepala Badan,  
  
Roza Afrila, S.T., MT.  
NIP. 19760421 200604 2 004